



PUTUSAN

Nomor 194 K/Ag/2016

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **INDAWATI binti MUSDERI;**
2. **Hj. REMMANG binti LA ANGE**, Nomor 1 dan Nomor 2 bertempat tinggal di Jalan Raden Wijaya Nomor 3 RT. 028, Kelurahan Thehok, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi, sekarang beralamat di Jalan Abdul Muis RT. 14 Nomor 64, Kelurahan Lingkar Selatan (Jeramba Bolong), Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi, dalam hal ini memberi kuasa kepada: M. SYAHLAN SAMOSIR, S.H. dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan LKH. Yoenoes Sanis Nomor 42 RT. 03, Kelurahan Kebun Handil, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 November 2014, Para Pemohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Terbanding;
melawan:

DOLO bin H. GATTI, bertempat tinggal di RT. 12, Dusun I, Desa Sungai Jambat, Kecamatan Sadu, Muara Sabak, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada: **UJANG SALEH, S.H.** dan kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Delima RT. 29 Nomor 118, Kelurahan Simpang III Sipin (Mayang), Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 November 2014, Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

dan:

1. **MUHAMMAD ZEN, S.H.**, bertempat tinggal di Jalan Dr. Sutomo Nomor 11A, Kelurahan Pasar, Kota Jambi;
2. **Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kepala Badan Pertanahan Nasional di Jakarta Cq. Kepala Badan Pertanahan Nasional Wilayah Provinsi Jambi, Cq. Kepala Badan Pertanahan Nasional Kota Jambi**, berkedudukan di

Hal. 1 dari 20 hal. Putusan Nomor 194 K/Ag/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Kol. M. Taher Nomor 17, Kota Jambi, Para Turut
Termohon Kasasi dahulu Para Turut Tergugat/Para Turut
Terbanding

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat Para Pemohon Kasasi dan Para Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat dan Para Turut Tergugat di muka persidangan Pengadilan Agama Jambi, pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah saudara kandung dari ahli waris dari almarhum H. Kace bin H. Gatti yang meninggal dunia pada hari Sabtu, tanggal 10 Oktober 2009 yang telah meninggalkan seorang istri bernama Hj. Remmang (Tergugat II) dan tidak mempunyai anak;
2. Bahwa sebelum H. Kace bin H. Gatti meninggal dunia, bersama istrinya Hj. Remmang (Tergugat II) telah mengasuh seorang anak perempuan bernama Indawati (Tergugat I) yang masih di bawah umur sebagai anak angkat tanpa pengangkatan (pengadopsian) secara sah melalui putusan Pengadilan;
3. Bahwa almarhum H. Kace bin H. Gatti semasa hidup bersama istrinya telah memiliki sebidang tanah seluas 521 m², berdasarkan hak kepemilikan berupa Buku Tanah Hak Milik Nomor 3975 tahun 1997 atas nama istri Hj. Remmang binti La Ange (Tergugat II) dan di atasnya berdiri bangunan rumah permanen, terletak di RT. 28, Kelurahan Tehok, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Rumah menghadap depan berbatas dengan Jalan raya;
 - Rumah menghadap jalan sebelah kiri berbatas tanah milik H. Hasan;
 - Rumah menghadap jalan sebelah kanan berbatas bangunan Ruko;
 - Belakang rumah berbatas tanah kosong milik Pak Amat;
4. Menyatakan sebidang tanah dengan luas 521 m² dengan Buku Tanah Hak Milik 3975 tahun 1997 dan bangunan rumah permanen di atasnya yang terletak di RT. 28, Kelurahan Tehok, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Rumah menghadap depan berbatas dengan Jalan raya;
 - Rumah menghadap jalan sebelah kiri berbatas tanah milik H. Hasan;
 - Rumah menghadap jalan sebelah kanan berbatas bangunan Ruko;
 - Belakang rumah berbatas tanah kosong milik Pak Amat;

Hal. 2 dari 20 hal. Putusan Nomor 194 K/Ag/2016



adalah harta waris peninggalan almarhum H. Kace bin H. Gatti bersama istrinya Hj. Remmang binti La Ange (Tergugat II);

5. Bahwa setelah almarhum H. Kace bin H. Gatti meninggal dunia, tanah dan bangunan rumah tersebut kini sepenuhnya telah dikuasai oleh Tergugat I, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Bab VI tentang Hibah, Pasal 210 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa "harta yang dapat dihibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta bendanya kepada orang lain", sehingga atas hibah yang diberikan oleh almarhum H. Kace bin H. Gatti dan istrinya kepada Tergugat I tersebut dengan Akta Hibah Nomor 593/2005, tanggal 2 Agustus 2005 adalah tidak sah, dan tidak berkekuatan hukum sehingga harus dibatalkan demi hukum;
6. Bahwa oleh karena H. Kace bin H. Gatti semasa perkawinan dengan istrinya Hj. Remmang (Tergugat II) tidak mempunyai keturunan (anak kandung), maka hak pewarisnya jatuh kepada istri (Tergugat II) dan saudara kandung H. Kace bin H. Gatti (Penggugat);
7. Bahwa H. Kace bin H. Gatti telah meninggalkan ahli warisnya, yaitu istri bernama Hj. Remmang (Tergugat II) dan 5 (lima) saudara kandung masing-masing, yaitu (1). H. Laila (almarhum) bin H. Gatti, (2). Hj. Hafiah binti H. Gatti, (3). Dolo bin H. Gatti, (4). Hj. Nawing binti H. Gatti, dan (5). Nurma (almarhumah) binti H. Gatti;
8. Bahwa dari ke-5 (lima) ahli waris saudara kandung (almarhum) H. Kace bin H. Gatti tersebut, 2 (dua) saudara kandung ahli warisnya telah meninggal dunia, yaitu H. Laila bin H. Gatti dan Nurma binti H. Gatti, dan telah mempunyai anak (sebagai ahli waris) masing-masing, yaitu ahli waris H. Laila (almarhum) bin H. Gatti mempunyai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama:
 - a. Yamma bin H. Laila (44 tahun);
 - b. Mustafa bin H. Laila (42 tahun); dan
 - c. Edi bin H. Laila (39 tahun);dan ahli waris saudara kandung Nurma (almarhumah) binti H. Gatti mempunyai 4 (empat) orang anak, masing-masing bernama:
 - a. Hj. Aminah (43 tahun);
 - b. Hj. Nur Hasanah (40 tahun);
 - c. Syamsiah (35 tahun), dan
 - d. Sudirman (32 tahun);
9. Bahwa dengan beralihnya harta waris milik H. Kace bin H. Gatti berupa sebidang tanah dengan Buku Tanah Hak Milik Nomor 3975 tahun 1997



dan sebuah bangunan rumah permanen di atasnya tersebut kini telah beralih dan dikuasai oleh Tergugat I berdasarkan akta hibah tersebut, maka Penggugat selaku ahli waris yang sah dan berhak menerima harta waris peninggalan almarhum H. Kace bin H. Gatti saudara kandung Penggugat, jelas Penggugat akan merasa kehilangan haknya, karena Tergugat I akan mengalihkannya dengan cara menjualnya kepada pihak lain;

10. Bahwa pihak Penggugat telah berupaya dan berulang kali melakukan pendekatan secara kekeluargaan dengan pihak Tergugat I dan Tergugat II untuk mencari penyelesaian damai supaya harta waris tersebut dapat dibagi secara baik-baik dan kekeluargaan kepada saudara kandung (ahli waris) dari almarhum H. Kace bin H. Gatti, namun tidak berhasil, dan terakhir dimediasikan oleh BPN Kota Jambi, namun tidak juga mencapai kesepakatan, sehingga Penggugat mengajukan gugatan ini kepada Pengadilan Agama Jambi;
11. Bahwa untuk menjamin agar Tergugat I tidak mengalihkan kepada pihak lain, dan agar gugatan ini tidak sia-sia belaka, maka untuk memenuhi gugatan Penggugat dimohonkan kepada Ketua Pengadilan Agama Jambi atau melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya dapat meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap tanah seluas 521 m², Buku Tanah Hak Milik Nomor 3975 tahun 1997 dan bangunan rumah permanen di atasnya yang terletak di RT. 28, Kelurahan Tehok, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi;
12. Bahwa supaya Tergugat I dan II tidak ingkar dalam menjalankan putusan ini, maka sudah sepatutnya Tergugat I dan II apabila lalai menjalankan putusan ini dapat dihukum membayar uang paksa (*dwangsom*) masing-masing sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap harinya;
13. Bahwa oleh karena gugatan ini Penggugat ajukan berdasarkan bukti-bukti dan alasan hukum yang jelas, maka sudah sepatutnya putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun adanya verzet, banding dan kasasi;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Jambi agar memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Akta Hibah Nomor 593, tanggal 2 Agustus 2005, atas Buku Tanah Hak Milik Nomor 3975 tahun 1997 yang telah dibaliknamakan



di BPN Kota Jambi atas nama Indawati (Tergugat I) adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum serta batal demi hukum;

3. Menyatakan Buku Tanah Hak Milik Nomor 3975 tahun 1997 dikembalikan atas nama asal, yakni nama Hj. Remmang (Tergugat II);
4. Menyatakan sebidang tanah dengan luas 521 m² dengan Buku Tanah Hak Milik 3975 tahun 1997 dan bangunan rumah permanen di atasnya yang terletak di RT. 28, Kelurahan Tehok, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi adalah merupakan harta waris peninggalan almarhum H. Kace bin H. Gatti bersama istrinya Hj. Remmang (Tergugat II);
5. Menetapkan Penggugat Dolo bin H. Gatti beserta saudara kandungnya H. Laila (almarhum) bin H. gatti, Hj. Hafiah binti H. Gatti, Hj. Nawing binti H. Gatti, Nurma (almarhumah) binti H. Gatti, dan Hj. Remmang (Tergugat II), adalah ahli waris yang sah dan menerima pembagian harta waris atas sebidang tanah seluas 521 m² dengan Buku Tanah Hak milik Nomor 3975 tahun 1997 dan bangunan rumah permanen di atasnya terletak di RT. 28, Kelurahan Tehok, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi dibagi sesuai ketentuan hukum waris dan pembagian harta bersama berdasarkan Kompilasi Hukum Islam;
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conserveitoir beslag*) yang diletakan terlebih dahulu atas sebidang tanah seluas 521 m² dengan Buku Tanah Hak milik Nomor 3975 tahun 1997 dan bangunan rumah permanen di atasnya terletak di RT. 28, Kelurahan Tehok, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi;
7. Menghukum Tergugat I, dan II, untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) masing-masing sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per harinya, apabila lalai dalam memenuhi isi putusan hingga dilaksanakan;
8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun adanya upaya verzet, banding dan kasasi;
9. Menghukum Tergugat I, II, Turut Tergugat I dan II untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDER

- Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I dan II serta Turut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pengadilan Agama Jambi tidak berwenang mengadili perkara ini, sebab antara Penggugat dengan Tergugat I telah terjadi sengketa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepemilikan terhadap objek gugatan Penggugat, hal ini diperkuat dengan ditariknya Turut Tergugat I (sebagai pribadi) dan Turut Tergugat II (sebagai institusi/lembaga) sebagai pihak dalam perkara *a quo* dan Tergugat I memperoleh hak atas tanah yang menjadi objek gugatan Penggugat berdasarkan hibah dari Hj. Remmang binti La Ange dan disetujui oleh almarhum H. Kace bin H. Gatti dan di sisi lain pihak Penggugat ingin membatalkan akta hibah yang dibuat di hadapan Turut Tergugat I tersebut baru dibagi waris kepada ahli waris almarhum H. Kace bin H. Gatti, sementara ahli waris almarhum H. Kace bin H. Gatti belum ada penetapannya dari Pengadilan Agama Jambi, maka berdasarkan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama;

2. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, pada Pasal 50 ayat (1) dalam hal terjadi sengketa hak milik atau sengketa lain dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 (2), khusus mengenai objek sengketa tersebut harus diputus lebih dahulu oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum. Ayat (2) apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang subjek hukumnya antara orang-orang yang beragama Islam, objek sengketa tersebut diputus oleh Pengadilan Agama bersama-sama perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, kenyataannya Penggugat menarik pihak Turut Tergugat II dalam hal ini instansi negara, yaitu BPN yang tidak diketahui agamanya, sehingga gugatan harus ditolak;
3. Bahwa dalam Pasal 50 ayat 1, 2, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dijelaskan bahwa yang diperiksa oleh Pengadilan Agama hanya orang yang beragama Islam, sekaligus apabila ada terjadi sengketa kepemilikan dan dalam perkara ini Penggugat menarik pihak Turut Tergugat II (Badan Pertanahan Nasional Kota Jambi) sebagai Institusi/Lembaga bukan person yang tidak melekat identitas keagamaannya atau dengan kata lain tidak diketahui secara jelas agamanya, dengan demikian perkara ini harus diperiksa oleh Peradilan Umum bukan Pengadilan Agama Jambi;
4. Bahwa gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*) dengan alasan Penggugat mencampuradukkan antara perkara pembatalan hibah dengan pembagian

Hal. 6 dari 20 hal. Putusan Nomor 194 K/Ag/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harta waris almarhum H. Kece bin H. Ganti, sekaligus dengan penetapan ahli waris almarhum H. Kace bin H. Gatti, dalam perkara pembatalan hibah dan gugatan pembagian harta waris harus ada paling tidak 2 (dua) pihak yang putusannya bersifat *condemnatoir* sementara dalam perkara penetapan ahli waris almarhum H. Kace bin H. Gatti bersifat *volunter* (permohonan) tidak ada pihak yang digugat dan putusannya bersifat *declaratoir*, dengan kata lain perkara pembatalan hibah dan perkara pembagian harta waris harus dengan gugatan, sementara penetapan ahli waris bersifat permohonan dengan dicampuradukkan antara gugatan dengan permohonan, gugatan Penggugat menjadi kabur dan gugatan yang kabur harus dinyatakan tidak dapat diterima;

5. Bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan harta waris, namun Penggugat menarik pihak lain yang bukan ahli waris almarhum H. Kace bin H. Gatti dalam perkara *a quo*, sehingga gugatan *error in persona* serta salah pihak yang ditarik sebagai Tergugat (*gemis aanhoedarmigheid*) seperti Tergugat I, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II, berarti harta yang digugat oleh Penggugat tersebut belum tentu harta waris peninggalan almarhum H. Kace bin H. Gatti, dengan kata lain harta tersebut masih dikuasai pihak lain atau pihak ketiga, maka dengan demikian jelas adanya sengketa kepemilikan atas objek perkara yang digugat Penggugat dalam perkara ini, dengan demikian jelas gugatan Penggugat sudah seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima;
6. Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tidak menjelaskan apakah hubungan almarhum H. Kace bin H. Gatti dan Hj. Remmang binti La Ange melangsungkan perkawinan/pernikahan secara resmi (memiliki akta nikah) atau menikah secara agama (*sirri*), dan Penggugat juga tidak menjelaskan jika memang ada pernikahan apakah selama perkawinan antara almarhum H. Kace bin H. Gatti dengan Hj. Remmang binti La Ange ada memperoleh harta bersama dan apa saja harta-harta mereka?, sehingga dengan tidak dijelaskannya adanya hubungan pernikahan yang sah (secara hukum negara dan perundang-undangan yang dibuktikan dengan akta nikah) dan tidak dijelaskannya kapan seseorang melangsungkan perkawinan tidak dapat ditentukan harta besama (almarhum H. Kace bin H. Gatti dengan Hj. Remmang binti La Ange) sekaligus menjadi budel waris dari almarhum H. Kace bin H. Gatti untuk itu sudah seharusnya gugatan Penggugat dinyatakan ditolak atau setidaknya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Hal. 7 dari 20 hal. Putusan Nomor 194 K/Ag/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa antara posita dan petitum gugatan Penggugat saling bertentangan, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Jambi untuk memasukkan orang yang sudah meninggal dunia menjadi ahli waris almarhum H. Kace bin H. Gatti, hal tersebut dapat dilihat dari poin 7 dalam posita gugatan Penggugat, sementara 2 (dua) orang dari saudara almarhum H. Kace bin H. Gatti telah meninggal dunia, yaitu almarhum H. Laila binti H. Gatti dan almarhum Nurma binti H. Gatti, dihubungkan dengan poin 5 dalam petitum gugatan Penggugat, yang seharusnya Penggugat harus minta Pengadilan Agama Jambi untuk menetapkan semua ahli waris pengganti sebagai ahli waris dari almarhum H. Kace bin H. Gatti, dengan demikian jelas gugatan Penggugat kabur dan gugatan yang kabur sudah selayaknya tidak dapat diterima;
8. Bahwa sebagian besar dari isi petitum gugatan Penggugat adalah bersifat *declaratoir* (poin 2, 3, 4, 5, 6) bukan *condemnatoir*, maka dengan demikian jelas gugatan Penggugat bersifat *volunter* (permohonan), dengan demikian jelas gugatan Penggugat kabur dan gugatan yang kabur sudah sepatutnya, seharusnya ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Jambi telah menjatuhkan Putusan Nomor 0712/Pdt.G/2013/PA.Jmb., tanggal 16 April 2014 M. bertepatan dengan tanggal 16 Jumadilakhir 1435 H., yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tentang kewenangan mengadili (kewenangan *absolut*);

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat ditolak seluruhnya;
2. Menyatakan sita yang telah diletakkan dan dilaksanakan oleh Panitera/Petugas yang ditunjuk pada tanggal 23 Januari 2014 dinyatakan tidak berharga;
3. Memerintahkan kepada Panitera/Petugas yang ditunjuk atau Jurusita untuk mengangkat sita yang telah diletakkan tersebut;
4. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp4.416.000.000,00 (empat juta empat ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Agama Jambi tersebut telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Agama Jambi dengan Putusan Nomor 0009/Pdt.G/2014/PTA.Jb.,

Hal. 8 dari 20 hal. Putusan Nomor 194 K/Ag/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 18 September 2014 M. bertepatan dengan tanggal 23 Dzulqaidah 1435 H. yang amarnya sebagai berikut:

- Menyatakan, permohonan banding Penggugat/Pembanding untuk pemeriksaan pada tingkat banding dapat diterima;

A. DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat I/Terbanding I dan Tergugat II/Terbanding II;

B. DALAM POKOK PERKARA

Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Jambi Nomor 0712/Pdt.G/2013/PA.Jmb. tanggal 16 April 2014 M. bertepatan dengan tanggal 16 Jumadilakhir 1435 H. yang dimohonkan banding:

Dengan Mengadili Sendiri:

- Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding untuk sebagian;
- Menyatakan sah nikah H. Kace bin H. Gatti dengan Hj. Remmang binti La Ange yang dilaksanakan di Kecamatan Mendahara Tengah, Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada tanggal 12 Maret 1960;
- Menyatakan H. Kace bin H. Gatti telah meninggal dunia pada tanggal 10 Oktober 2009 di RT. 28, Kelurahan Tehok, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi;
- Menyatakan bahwa harta berupa sebidang tanah seluas 521 m², dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 3975 Tahun 1997 atas nama Indawati yang di atasnya berdiri bangunan rumah permanen terletak di RT. 28, Kelurahan Tehok, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Rumah menghadap depan berbatas dengan jalan raya;
 - Rumah menghadap jalan sebelah kiri berbatas tanah milik H. Hasan;
 - Rumah menghadap jalan sebelah kanan berbatas bangunan ruko;
 - Belakang rumah berbatas tanah kosong milik Pak Amat, adalah harta bersama H. Kace bin H. Gatti dan Hj. Remmang binti La Ange;
- Menyatakan seperdua (50 %) dari harta bersama tersebut di atas, adalah bagian Hj. Remmang binti La Ange (istri), dan seperdua (50 %) lainnya adalah tirkah almarhum H. Kace bin H. Gatti;
- Menyatakan batal Akta Hibah atas nama Indawati Nomor 593 tahun 2005 tanggal 2 Agustus 2005;
- Menghukum Turut Tergugat I/Turut Terbanding I untuk tunduk pada putusan ini;
- Menyatakan Sertipikat Hak Milik Nomor 3975 tahun 1997 atas nama Indawati, tidak berkekuatan hukum;

Hal. 9 dari 20 hal. Putusan Nomor 194 K/Ag/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Turut Tergugat II/Turut Terbanding II untuk tunduk pada putusan ini;
- Menetapkan Indawati adalah anak angkat dari almarhum H. Kace bin H. Gatti dan Hj. Remmang binti La Ange;
- Menetapkan 1/3 bagian dari tirkah almarhum H. Kace bin H. Gatti adalah bagian anak angkat nama Indawati;
- Menetapkan ahli waris dan ahli waris pengganti almarhum H. Kace bin H. Gatti adalah:

I. Ahli waris:

1. Hj. Remmang binti La Ange (istri);
2. Dolo bin H. Gatti (saudara laki-laki);
3. Hj. Hafiah binti H. Gatti (saudara perempuan);
4. Hj. Nawing binti H. Gatti (saudara perempuan);

II. Ahli waris pengganti:

II.1. Ahli waris pengganti almarhum H. Laila bin H. Gatti, yaitu:

- a. Yamma binti H. Laila;
- b. Mustafa bin H. Laila;
- c. Edi bin H. Laila;

II.2. Ahli waris pengganti almh. Nurma binti H. Gatti, yaitu:

- a. Hj. Aminah binti M. Saleh;
- b. Hj. Nurhasanah binti M. Saleh;
- c. Syamsiah binti M. Saleh;
- d. Sudirman bin M. Saleh;

- Menetapkan bagian harta bersama, wasiat wajibah kepada anak angkat, dan masing-masing ahli waris serta ahli waris pengganti sebagai berikut:

A. Harta bersama:

- Isteri (Hj. Remmang binti La Ange/T.II) memperoleh $\frac{1}{2}$ bagian ($\frac{1}{2}$ dari harta bersama) = 50 %. Tirkah almarhum H. Kace bin H. Gatti = 50 %;

B. Bagian anak angkat nama Indawati:

- Anak angkat nama Indawati memperoleh $\frac{1}{3}$ dari tirkah = $\frac{1}{3} \times \frac{50}{100} \times 100/100 = 17 \%$;

C. Menetapkan bagian ahli waris almarhum H. Kace bin H. Gatti (50 % - 17 % = 33 %) sebagai berikut:

1. Hj. Remmang binti La Ange (istri) $\frac{1}{4} \times 33 \% = 8,25 \%$;

Hal. 10 dari 20 hal. Putusan Nomor 194 K/Ag/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Dolo bin H. Gatti (saudara laki-laki) = $2/7 \times (33 \% - 8,25 \%) = 7,0714286 \%$;
 3. Hj. Hafiah binti H. Gatti (saudara perempuan) = $1/7 \times (33 \% - 8,25 \%) = 3,5357143 \%$;
 4. Hj. Nawing binti H. Gatti (saudara perempuan) = $1/7 \times (33 \% - 8,25 \%) = 3,5357143 \%$;
 5. Ahli waris pengganti almarhum H. Laila bin H. Gatti = $2/7 \times (33 \% - 8,25 \%) = 7,0714286 \%$;
 - a. Yamma binti H. Laila = $1/5 \times 7,0714286 \% = 1.4142857 \%$;
 - b. Mustafa bin H. Laila = $2/5 \times 7,0714286 \% = 2.8285714 \%$;
 - c. Edi bin H. Laila = $2/5 \times 7,0714286 \% = 2.8285714 \%$;
 6. Ahli waris pengganti almarhumah Nurma binti H. Gatti = $1/7 \times (33 \% - 8,25 \%) = 3,5357143 \%$;
 - a. Hj. Aminah binti M. Saleh = $1/5 \times 3,5357143 \% = 0,70714286 \%$;
 - b. Hj. Nurhasanah binti M. Saleh = $1/5 \times 3,5357143 \% = 0,70714286 \%$;
 - c. Syamsiah binti M. Saleh = $1/5 \times 3,5357143 \% = 0,70714286 \%$;
 - d. Sudirman bin M. Saleh = $2/5 \times 3,5357143 \% = 1.4142857 \%$;
- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II/Terbanding I dan Terbanding II untuk membagi dan menyerahkan bagian harta bersama, dan menyerahkan bagian masing-masing ahli waris, dan ahli waris pengganti serta anak angkat nama Indawati sebagaimana petitum amar putusan di atas;
 - Menyatakan sita jaminan yang diletakkan terhadap objek sengketa dengan Berita Acara Penyitaan Nomor 0712/Pdt.G/2013/PA.Jmb. tanggal 23 Januari 2014 adalah sah dan berharga;
 - Menolak gugatan Penggugat/Pembanding selebihnya;
 - Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp4.416.00,00 (empat juta empat ratus enam belas ribu rupiah);
 - Menghukum Tergugat I/Terbanding I dan Tergugat II/Terbanding II untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Tergugat/Para Terbanding pada tanggal 28 Oktober 2014, kemudian



terhadapnya oleh Para Tergugat/Para Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 November 2014, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 November 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 0712/Pdt.G/2013/PA.Jmb. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jambi, permohonan mana diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jambi tersebut pada tanggal 18 November 2014;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat/Pembanding yang pada tanggal 21 November 2014 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Para Tergugat/Para Terbanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jambi pada tanggal 2 Desember 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN-ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa putusan perkara Nomor 009/Pdt.G/2014/PTA.Jb. tidak menerapkan peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain, yaitu:
 - Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Undang-Undang Perkawinan yang berbunyi "tiap-tiap perkawinan dicatat menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku "Putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 009/Pdt.G/2014/PTA.Jb. mengakui keabsahan perkawinan antara Pemohon Kasasi II dengan almarhum H. Kace bin H. Gatti atas dasar surat keterangan telah menikah yang dikeluarkan Kepala Desa Mendahara Tengah sebagai pengganti buku nikah yang hilang, pada hal Kepala Desa Mendahara Tengah tidak berhak/berwenang untuk membuat surat keterangan perkawinan Pemohon Kasasi II dengan almarhum H. Kace bin H. Gatti yang berwenang adalah Pejabat Kepala Urusan Agama Kecamatan Mendahara, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Propinsi Jambi dan andaikan buku nikah Pemohon Kasasi II dengan almarhum H. Kace bin H. Gatti hilang, maka yang berwenang membuat surat keterangan hilang adalah pihak Kepolisian setempat bukan Kepala Desa Mendahara Tengah,



Kecamatan Mendahara, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Propinsi Jambi, dengan demikian jelas putusan Majelis Hakim Tingkat Banding (Pengadilan Tinggi Agama Jambi Nomor 009/Pdt.G/2014/PA.Jmb. bertentangan dengan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, untuk itu sudah seharusnya Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia membatalkan putusan tersebut dengan mengadili sendiri dengan amar menolak gugatan Termohon Kasasi I untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Termohon Kasasi I tidak dapat diterima;

- Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: Perkawinan hanya dapat dibuktikan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, dengan demikian Kepala Desa Mendahara Tengah tidak berhak/berwenang membuat surat keterangan nikah pengganti buku nikah yang hilang, sebab Kepala Desa Mendahara Tengah bukan Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berhak mengeluarkan surat keterangan hilang yang dilaporkan oleh Termohon Kasasi, dan kepala Desa Mendahara Tengah menerangkan telah terjadi perkawinan Pemohon Kasasi II dengan almarhum H. Kace bin H. Gatti, namun buku nikahnya hilang, dengan demikian Termohon Kasasi secara formal tidak dapat membuktikan adanya perkawinan antara Pemohon Kasasi I dengan almarhum H. Kace bin H. Gatti, dengan demikian Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia menolak gugatan Termohon Kasasi untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Termohon Kasasi dinyatakan tidak dapat diterima karena bertentangan dengan Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam;
- Pasal 7 ayat 2 yang berbunyi “dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama”. Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi yang memutus perkara Nomor 009/PDT.G/2014/PTA.Jb. seharusnya secara tegas dalam pertimbangan hukumnya agar Termohon Kasasi mengajukan itsbat nikah tentang Perkawinan Pemohon Kasasi II dengan almarhum H. Kace bin H. Gatti (Pasal 7 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam) dengan demikian putusan perkara *a quo* harus dibatalkan oleh Hakim Mahkamah Agung RI. dengan menolak gugatan Termohon Kasasi untuk seluruhnya karena bertentangan dengan Pasal 7 ayat 2 dan Pasal 7 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam;
- Pasal 7 ayat 3 berbunyi “itsbat nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:

Hal. 13 dari 20 hal. Putusan Nomor 194 K/Ag/2016



- a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
 - b. Hilangnya akta nikah;
 - c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
 - d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlaku Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974; dan
 - e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jambi mengakui dalam pertimbangan hukumnya bahwa perkawinan antara Termohon Kasasi II dengan almarhum H. Kace bin H. Gatti dilakukan tanggal 12 Maret 1960 dan Termohon Kasasi menyatakan dalam gugatannya bahwa Buku Nikah Pemohon Kasasi II dengan almarhum H. Kace bin H. Gatti hilang (bukti T.2), yaitu surat keterangan dari Kepala Desa Mendahara Tengah, dengan demikian jelas putusan perkara *a quo* dinyatakan ditolak untuk seluruhnya karena bertentangan dengan Pasal 7 ayat 3 huruf (b), (d) Kompilasi Hukum Islam;
2. Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Jambi pada halaman 11 dalam poin a status perkawinan H. Kace bin H. Gatti dengan Hj. Remmang binti La Ange, diktum kedua yang menyatakan bahwa Tergugat II (Hj. Remmang binti La Ange) tidak membantah baik secara lisan maupun tertulis tentang perkawinannya dengan H. Kace bin H. Gatti tidak sesuai dengan fakta persidangan, sebab jelas dalam jawaban maupun duplik Hj. Remmang binti La Ange selaku Tergugat II melalui kuasa hukumnya secara tertulis dan tegas membantah seluruh dalil-dalil Penggugat dan menolak keterangan-keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat, dengan demikian sudah seharusnya Mahkamah Agung menolak gugatan Termohon Kasasi untuk seluruhnya;
3. Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Agama Jambi angka (9) pertimbangan keabsahan perkawinan mulai dari halaman 12 s/d halaman 16 telah menyesatkan, sekaligus menabrak atau menyampingkan peraturan perundang-undangan (Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat 1, 2, 3, 4 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 49 ayat 1 butir 22 penjelasan umum Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006) yang berlaku khususnya menyangkut keberadaan perkawinan antara Pemohon Kasasi II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan almarhum H. Kace bin H. Gatti, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jambi telah berpatokan kepada kebenaran materil dari perkawinan Pemohon Kasasi II dengan almarhum H. Kace bin H. Gatti, sementara dalam hukum acara perdata dikenal bukti kebenaran formal bukan bukti materil sebagaimana dikenal dalam hukum pidana, dengan demikian jelas pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jambi terdapat kekeliruan yang fatal dalam menerapkan hukum dalam perkara *a quo*, untuk itu sudah seharusnya Mahkamah Agung menolak gugatan Termohon Kasasi untuk seluruhnya;

4. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jambi yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini yang mengabulkan itsbat nikah perkawinan antara Pemohon Kasasi II dengan almarhum H. Kace bin H. Gatti adalah pertimbangan yang sangat menyesatkan, sebab dalam ketentuan-ketentuan perundang-undangan/peraturan-peraturan yang berlaku itsbat nikah harus diajukan dalam bentuk permohonan bukan dalam bentuk gugatan, untuk itu sudah seharusnya putusan perkara Nomor 009/Pdt.G/2014/PTA.Jb. harus dibatalkan untuk seluruhnya;
5. Bahwa apabila diteliti dengan cermat terhadap pertimbangan hukum dan amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jambi, gugatan Termohon Kasasi mencakup, yaitu: (1) Itsbat nikah (2) Penetapan ahli waris H. Kace bin H. Gatti (3) Harta bersama antara Hj. Remmang bin La Ange (4) Pembatalan hibah (5) Pengangkatan Anak (6) Penetapan bagian masing-masing ahli waris almarhum H. Kace bin H. Gatti, dengan demikian gugatan Termohon Kasasi yang mencampuradukkan antara permohonan dengan gugatan dikabulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jambi dengan memperkosa/menabrak ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, untuk itu sudah seharusnya gugatan Termohon Kasasi ditolak untuk seluruhnya;
6. Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jambi Nomor 0009/Pdt.G/2014/PTA.Jb, tidak menerapkan/bertentangan dengan ketentuan Pasal 5, dan Pasal 6 Kompilasi Hukum Islam sebagai asas pencatatan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah di Indonesia, untuk itu sudah sepatutnya Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia harus membatalkan putusan Nomor 009/Pdt.G/2014/PTA.Jb. dengan amar putusan menolak gugatan Termohon Kasasi untuk seluruhnya;

Hal. 15 dari 20 hal. Putusan Nomor 194 K/Ag/2016



7. Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jambi Nomor 0009/Pdt.G/2014/PTA.Jb. telah memutuskan di luar apa yang tidak digugat dalam posita atau tidak ada dalam petitum gugatan Termohon Kasasi seperti amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Jambi, yang menyatakan sah nikah H. Kace bin H. Gatti dengan Hj. Remmang binti La Ange yang dilaksanakan di Kecamatan Mendahara Tengah, Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada tanggal 12 Maret 1960 (tidak ada dalam petitum gugatan Penggugat/Termohon Kasasi), dengan demikian putusan perkara *a quo* telah memutuskan di luar apa yang tidak digugat oleh Termohon Kasasi, untuk itu sudah sepantasnya gugatan Termohon Kasasi ditolak untuk seluruhnya;
8. Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Agama Jambi angka (15) tentang status hibah Hj. Remmang binti La Ange (Pemohon Kasasi I) kepada Indawati (anak angkat)/Pemohon Kasasi II adalah pertimbangan hukum yang keliru di satu pihak Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jambi berpendapat akta otentik adalah pembuktian yang paling sempurna dilain pihak Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jambi menyatakan Akta hibah yang dibuat di hadapan Turut Termohon Kasasi II adalah harus dibatalkan, dengan demikian putusan perkara *a quo* ada pertentangan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jambi, untuk itu sudah sepatutnya gugatan Termohon Kasasi harus ditolak oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia serta membatalkan Putusan Perkara Nomor 0009/Pdt.G/2014/PTA.Jb.;
9. Bahwa Pengadilan Tinggi Agama Jambi yang membenarkan pemeriksaan saksi tambahan yang diajukan oleh Termohon Kasasi sesuai dengan putusan sela Pengadilan Tinggi Agama Jambi terhadap perkara *a quo* adalah bertentangan dengan hukum acara perdata, sebab saksi yang bernama: Curli binti Sanrong tidak memberikan keterangan dengan dalam Bahasa Indonesia dan saksi Curli binti Sonrong hanya mengerti dengan Bahasa Bugis (bahasa asal kampung saksi), sehingga waktu itu Ketua Majelis Hakim perkara perdata Nomor 0712/Pdt.G/2013/PA.Jmb. menanyakan kepada Termohon Kasasi, siapa yang bisa/dapat menterjemahkan Bahasa Bugis dan waktu itu Termohon Kasasi menunjuk seorang perempuan dan diterima oleh Ketua Majelis Pengadilan Agama Jambi Hakim Tingkat Pertama, ternyata perempuan tersebut masih ada hubungan kekerabatan dengan almarhum H. Kace bin H. Gatti dan perempuan yang menterjemahkan keterangan saksi Curli bin Sonrong di persidangan Pengadilan Agama Jambi tidak disumpah oleh Ketua Majelis

Hal. 16 dari 20 hal. Putusan Nomor 194 K/Ag/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Pengadilan Agama Jambi yang memeriksa, mengadili perkara *a quo*, dengan demikian jelas tindakan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jambi yang membenarkan keterangan saksi Curli binti Sonrong bertentangan dengan hukum acara perdata yang berlaku, untuk itu sudah sepatutnya gugatan Termohon Kasasi sudah seharusnya ditolak untuk seluruhnya oleh Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia;

10. Bahwa tidak benar pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Agama Jambi yang menyatakan kuasa hukum Pemohon Kasasi I, II/Terbanding I, II tidak keberatan atas keterangan saksi Curli binti Sonrong, keterangan saksi Curli binti Sonrong pun tidak ada yang menguatkan dalil-dalil gugatan Termohon Kasasi, kuasa hukum Pemohon Kasasi I, II/Terbanding I, II/Tergugat I, II tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi Curli binti Sonrong bukan berarti Kuasa Hukum Pemohon Kasasi I, II/Terbanding I, II/ Tergugat I, II membenarkan keterangan saksi Curli binti Sonrong tersebut, bahkan Majelis Hakim yang memeriksa keterangan saksi Curli binti Sonrong (perkara *a quo*) menyalahi dari aturan yang berlaku, dan seharusnya Majelis Hakim harus menyarankan kepada para pihak membuat kesimpulan atas keterangan saksi Curli binti Sonrong atau fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dengan sudah seharusnya putusan perkara Nomor 0009/Pdt.G/2014/PTA.Jb. harus dibatalkan untuk seluruhnya;
11. Bahwa pertimbangan hukum Majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Jambi menyangkut poin (16) status hukum Sertipikat Hak Milik Nomor 3975 tahun 1997 yang menyatakan dalam amar putusan, bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 3975 tahun 1997 atas nama Indawati tidak berkekuatan hukum adalah pertimbangan hukum yang keliru, sebab sebelumnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi telah menyatakan sah perkawinan antara almarhum H. Kace bin H. Gatti dengan Hj. Remmang binti La Ange atas dasar keterangan saksi Curli binti Sonrong dan surat Keterangan dari Kepala Desa Mendahara Tengah, Kecamatan Mendahara, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Propinsi Jambi, pada hal pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi bertentangan dengan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 5, 6, 7, ayat 1, 2, 3, 4, Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian sudah seharusnya gugatan Termohon Kasasi ditolak untuk seluruhnya;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 17 dari 20 hal. Putusan Nomor 194 K/Ag/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa terlepas alasan tersebut dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi, menurut pendapat Mahkamah Agung, *judex facti* Pengadilan Tinggi Agama Jambi telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa gugatan Penggugat cacat formil, karena tidak semua ahli waris yang berhak dijadikan sebagai pihak dalam perkara *a quo*. Pewaris mempunyai saudara berjumlah lima orang, dua orang di antaranya telah meninggal dunia. Sedangkan dua orang yang masih hidup, yaitu Hj. Hanafiah binti H. Gatti dan Hj. Nawing binti H. Gatti tidak dijadikan pihak, tetapi hanya Penggugat (Dolo bin H. Gatti) sendiri yang menjadi pihak;

Bahwa oleh karena itu putusan Pengadilan Tinggi Agama Jambi harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan pertimbangan berikut ini:

Menimbang, bahwa dalam sengketa kewarisan, semua ahli waris harus dilibatkan sebagai pihak. Oleh karena tidak semua ahli waris dijadikan sebagai pihak dalam perkara *a quo*, maka gugatan Para Penggugat menjadi cacat formil karena kurang pihak (*plurium litis consortium*), sehingga gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak diterima, maka sita jaminan yang telah diletakkan atas objek sengketa sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Penyitaan Nomor 0712/Pdt.G/2013/PA.Jmb. tanggal 23 Januari 2014 tidak sah dan tidak berharga sehingga harus diangkat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi **INDAWATI binti MUSDERI dan kawan**, dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jambi Nomor 0009/Pdt.G/2014/PTA.Jb., tanggal 18 September 2014 M. bertepatan dengan tanggal 23 Dzulqaidah 1435 H. yang memperbaiki Putusan Pengadilan Agama Jambi Nomor 0712/Pdt.G/2013/PA.Jmb., tanggal 16 April 2014 M. bertepatan dengan tanggal 16 Jumadilakhir 1435 H., serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi dikabulkan, dan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima sehingga Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka Termohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi

1. INDAWATI binti MUSDERI, 2. Hj. REMMANG binti LA ANGE tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jambi Nomor 0009/Pdt.G/2014/PTA.Jb., tanggal 18 September 2014 M. bertepatan dengan tanggal 23 Dzulqaidah 1435 H. yang memperbaiki Putusan Pengadilan Agama Jambi Nomor 0712/Pdt.G/2013/PA.Jmb., tanggal 16 April 2014 M. bertepatan dengan tanggal 16 Jumadilakhir 1435 H.;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menyatakan sita jaminan yang telah diletakkan atas objek sengketa tanggal 23 Januari 2014 tidak sah dan tidak berharga;
3. Memerintahkan kepada Panitera/Jurusita untuk mengangkat sita jaminan yang telah diletakkan tersebut;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp4.416.000,00 (empat juta empat ratus enam belas ribu rupiah);
5. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menghukum Termohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis**, tanggal **26 Mei 2016**, oleh **Dr. H. MUKHTAR ZAMZAMI, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. PURWOSUSILO, S.H., M.H.** dan **Dr. H. A. MUKTI ARTO, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta

Hal. 19 dari 20 hal. Putusan Nomor 194 K/Ag/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Drs. H. YAYAN ATMAJA, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Ketua Majelis,

Ttd.

Dr. H. MUKHTAR ZAMZAMI, S.H., M.H.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd.

Dr. H. PURWOSUSILO, S.H., M.H..

Ttd.

Dr. H. A. MUKTI ARTO, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Drs. H. YAYAN ATMAJA, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan

Mahkamah Agung R.I.

A.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Agama,

Drs. H. ABDUL GHONI, S.H., M.H.

NIP. 19590414 198803 1 005

Hal. 20 dari 20 hal. Putusan Nomor 194 K/Ag/2016